



**PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2018
DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANUAR DAN RIZA**

Tugas Akhir

Dibuat Oleh :

Nilam Pusmhita Sari

022016011

PROGRAM DIPLOMA III

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JULI 2019

**PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2018
DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANUAR DAN RIZA**

Tugas Akhir

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Ahli Madya
Program Studi Akuntansi pada Program Diploma III
Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Direktur Program Diploma III,

Ketua Program Studi Akuntansi ,

(Dr. Tjut Awaliyah Zuraiyah, M.Kom)

(Siti Maimunah, S.E., M.Ak)

**PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2018
DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANUAR DAN RIZA**

Tugas Akhir

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019

Nilam Pusmhita Sari

022016011

Menyetujui,
Ketua Penguji,

(Satsangkaryon, Drs., M.M. Akt.)

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Siti Maimunah, S.E., M.Si)

(Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak)

RINGKASAN EKSEKUTIF

NILAM PUSMHITA SARI. NPM: 022016011. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza. Di bawah bimbingan SITI MAIMUNAH dan AGUNG FAJAR ILMIYONO.

Pilkada serentak telah dua kali diadakan yaitu pada 9 Desember 2015 dan pada 15 Februari 2017. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak kecurangan-kecurangan yang sering terjadi salah satunya adalah masalah politik uang. Untuk itu diadakan audit atas dana kampanye guna meminimalisir kecurangan yang terjadi. Namun, dalam pelaksanaannya audit dana kampanye masih sering dianggap formalitas belaka padahal beberapa KAP telah melaksanakan audit dana kampanye sesuai prosedur dan benar-benar menguji dana kampanye pasangan calon salah satunya pada KAP Yanuar dan Riza. Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza

Metode pengumpulan data dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi dengan mengamati kegiatan yang ada pada KAP Yanuar dan Riza dan metode studi kepustakaan yaitu mempelajari materi-materi yang diperoleh dari berbagai macam buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang di KAP Yanuar dan Riza telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. Selain itu, peraturan audit dana kampanye juga sudah beberapa kali mengalami perubahan dimana setiap perubahannya memudahkan auditor dalam melakukan pekerjaannya. Adapun kelemahan dalam pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang adalah tidak adanya jaminan bahwa seluruh penerimaan peserta telah tercatat seluruhnya dalam Laporan Dana Kampanye (LDK), sehingga auditor sulit membuktikan bahwa peserta telah benar-benar patuh terhadap peraturan yang berlaku hal ini terjadi karena auditor tidak diberi cakupan pemeriksaan yang luas

Pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Pelaksanaan audit dana kampanye yang dilakukan auditor di KAP Yanuar dan Riza terbagi menjadi tiga tahap pemeriksaan, yaitu Perencanaan Audit, Pekerjaan Lapangan, dan Perumusan Pendapat. Namun, dalam pelaksanaannya auditor hanya memiliki waktu yang sedikit, auditor tidak dapat memastikan bahwa seluruh penerimaan telah tercatat seluruhnya dalam LDK, maka jika waktu audit diperluas dari hari kampanye berlangsung itu akan lebih efektif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan tugas akhir dengan judul: Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza. ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya Fakultas Diploma III Universitas Pakuan Bogor.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Mulyana dan Ibunda Siti Holisoh yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, karunia dan Keberkahan di dunia maupun akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Ibu Siti Maimunah, S.E., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah membantu penulisan Tugas Akhir ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pakuan Bogor
2. Yth. Ibu Dr. Tjut Awaliyah Zuraiyah, M.Kom, selaku Direktur Program Diploma III Universitas Pakuan Bogor;
3. Yth. Ibu Lia Dahlia Iryani, SE., M.Si, selaku Wakil Direktur Akademik dan Kemahasiswaan Diploma III Universitas Pakuan Bogor;
4. Yth. Ibu Yetty Husnul Hayati, SE., MM, selaku Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan Diploma III Universitas Pakuan Bogor;
5. Yth. Ibu Siti Maimunah, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Universitas Pakuan Bogor;
6. Yth. Ibu Amelia Rahmi, S.E., M.Ak, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Diploma III Universitas Pakuan Bogor;
7. Yth. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Diploma III Universitas Pakuan Bogor;
8. Teristimewa kepada kedua orangtua yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dan kepada adik tercinta M. Yanuar Maulana;
9. Kepada Bapak Yanuar dan Riza di KAP Yanuar & Riza yang telah membantu dan mensupport Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
10. Kepada staff KAP Yanuar dan Riza yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
11. Kepada Hilman Nawawi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;

12. Kepada Aras Nurul Nazmi, Viny Lestari.H dan Yuni Martia Sari yang selalu mensupport Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir;
13. Kepada teman-teman Akuntansi yang merupakan teman seperjuangan dari semester awal hingga sekarang;
14. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Bogor, Juli 2019

Penulis,

Nilam Pusmhita Sari

NPM.022016011

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Perumusan dan Identifikasi Masalah	3
1.3	Tujuan dan Kegunaan Magang	4
1.4	Objek Magang, Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang	4
1.5	Metode Pengumpulan Data	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Auditing	6
2.1.1	Pengertian Auditing	6
2.1.2	Tujuan Audit	7
2.1.3	Jenis – Jenis Audit Berdasarkan Objeknya	7
2.1.4	Prosedur Audit	8
2.2	Regulasi Dana Kampanye	10
2.2.1	Pengaturan Sumbangan	10
2.2.2	Pengaturan Pengeluaran	11
2.2.3	Seleksi Kantor Akuntan Publik	12
2.2.4	Laporan Dana Kampanye	13
2.3	Pelaksanaan Audit Dana Kampanye.....	13
2.3.1	Compliance Audit Atas Laporan Dana Kampanye	14
2.3.2	Perencanaan Audit	14
2.3.3	Pelaksanaan Pekerjaan.....	15
2.3.4	Prosedur Pengujian	16
2.3.5	Prosedur Pemeriksaan	16
2.3.6	Perumusan Pendapat	20
2.3.7	Format Pelaporan dan Format Kertas Kerja Audit	20

2.3.8	Contoh Temuan-temuan dalam Audit LDK dan Evaluasi atas Audit LDK.....	24
-------	---	----

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

3.1	Sejarah Pendirian Perusahaan	26
3.2	Struktur Organisasi Perusahaan	27
3.3	Kegiatan Usaha Perusahaan.....	27

BAB IV HASIL DAN EVALUASI

4.1	Pelaksanaan Audit Dana Kampanye.....	29
4.1.1	Perencanaan Audit.....	29
4.1.2	Pekerjaan Lapangan	30
4.1.3	Perumusan Pendapat	37
4.1.4	Temuan dalam Audit LDK dan Evaluasi atas Audit LDK.....	37
4.2	Evaluasi Pelaksanaan Audit Dana kampanye pada KAP Yanuar dan Riza	37

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	39
5.1	Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2: Daftar Pembatasan Pengeluaran Kampanye	11
Tabel 3: Format Ringkasan Kertas Kerja Audit	20
Tabel 4: Unsur Pokok Laporan Asurans.....	21

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1: Struktur Organisasi	27
Gambar 2: Tanda Terima LPPDK	31
Gambar 3: LADK dan RKDK	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pernyataan Magang
- Lampiran 2. Daftar Pembatasan Pengeluaran Kampanye
- Lampiran 3. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit
- Lampiran 4. Struktur Organisasi
- Lampiran 5. Tanda Terima LPPDK
- Lampiran 6. LADK dan RKDK

Lampiran 1: Surat Pernyataan Magang

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nilam Pusmhita Sari L/P*)
NPM : 0220 16 011
Program Studi : Akuntansi Manajemen Pajak/ Perbankan & Keuangan/ Teknologi
Komputer/ Sistem Informasi*)
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah
Kabupaten Kupang Tahun 2018 Di Kantor Akuntan
Publik Yanuar & Riza

Menyatakan benar bahwa saya melaksanakan Praktek Kerja Magang Industri pada instansi/
perusahaan. Adapun pihak instansi/ perusahaan yang menerima:

Nama : Drs. Yanuar Mulyana, Ak CPA L/P*)
Jabatan : Managing Partner
Nama instansi/ perusahaan : KAP Yanuar & Riza
Alamat instansi/ perusahaan : Bedung DPK PT Jamborek Jl Tangkar Baru NO.1
Batut Subroto Jakarta 12930 Indonesia

Waktu magang : 14 Januari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang menerima,


[Signature]

Bogor, 14 Januari 2019

Yang menyatakan,



Drs. Yanuar Mulyana Ak CPA (Nilam Pusmhita Sari)
Nama, Ttd, Cap Perusahaan Nama Mahasiswa

Program Diploma Universitas Pakuan

Lampiran 2: Daftar Pembatasan Pengeluaran Kampanye

TABEL 2.

PEMBATASAN BELANJA KAMPANYE PILKADA BUPATI/WALIKOTA
BERDASARKAN RATA-RATA JUMLAH PENDUDUK PER DESA/KELURAHAN

NO.	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH DESA/KE L	50% ESELON III
1	Aceh	5.046.182	6.464	125.686.154
2	Sumatera Utara	14.510.668	5.945	335.612.590
3	Riau	5.831.888	1.835	382.965.942
4	Kepulauan Riau	1.802.229	415	521.126.458
5	Jambi	3.375.079	1.553	306.430.225
6	Sumatera Barat	5.366.763	1.145	515.584.218
7	Sumatera Selatan	7.975.149	3.144	328.492.938
8	Lampung	9.499.116	2.580	465.751.230
9	Bengkulu	1.909.986	1.524	160.418.772
10	Bangka Belitung	1.269.381	380	496.060.733
11	Banten	9.916.848	1.551	1.019.817.702
12	Jawa Barat	42.223.484	5.934	1.003.288.042
13	DKI Jakarta	9.768.250	267	6.036.558.989
14	Jawa Tengah	34.798.486	8.578	425.954.888
15	DI Yogyakarta	3.535.644	438	1.239.089.849
16	Jawa Timur	38.999.837	8.505	754.317.835
17	Bali	4.151.630	714	1.148.385.049
18	Nusa Tenggara Barat	5.128.563	1.080	975.851.571
19	Nusa Tenggara Timur	5.240.337	3.200	249.734.810
20	Kalimantan Barat	5.281.941	1.986	333.778.245
21	Kalimantan Tengah	2.425.226	1.558	261.513.458
22	Kalimantan Selatan	3.805.002	2.009	279.361.770
23	Kalimantan Timur	3.908.560	1.492	438.796.113
24	Kalimantan Utara			
25	Sulawesi Utara	2.559.223	1.780	181.158.482
26	Gorontalo	1.132.520	729	182.539.232
27	Sulawesi Barat	1.514.837	604	351.121.159
28	Sulawesi Selatan	9.414.387	3.024	482.549.598
29	Sulawesi Tengah	2.795.470	1.936	220.201.020
30	Sulawesi Tenggara	2.482.921	2.142	160.543.678
31	Maluku	1.785.652	1.169	229.125.577
32	Maluku Utara	1.239.677	1.151	96.933.910
33	Papua	3.847.747	4.857	129.525.764
34	Papua Barat	1.060.142	1.554	104.035.814

Sumber data : Yayasan Perludem (2018)

Keterangan:

- Jumlah penduduk diambil dari data Disdukcapil 31 Desember 2013
- Jumlah kecamatan, desa bersumber dari Buku Induk Kode Data dan Wilayah 2013

Lampiran 3: Contoh Format Kertas Kerja Audit

Tabel 3.

Format Ringkasan Kertas Kerja Audit

RINGKASAN KERTAS KERJA
 AUDIT ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PASANGAN CALON (1) PADA PEMILIHAN (2)
 Untuk Periode sampai dengan (2)

NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONIL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONIL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONIL)
I	PERENCANAAN								
	(Uraikan aktivitas perencanaan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								
II	PEKERJAAN LAPANGAN								
I.	Asersi (sebutkan asersinya)* Daftar prosedur**: a. Prosedur 1 b. Prosedur 2 c. Prosedur 3 d. dst (uraikan aktivitas/prosedur dalam menguji asersi)								
III	PELAPORAN								


NO	URAIAN AKTIVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONIL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONIL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONIL)
	(uraikan aktivitas pelaporan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
 [Tanda tangan]
 Nama Akuntan Publik
 Tanggal Selesai Prosedur Pemeriksaan

Sumber data: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2019)

Lampiran 4 : Struktur Organisasi KAP Yanuar dan Riza

Struktur Organisasi KAP Yanuar Dan Riza



Lampiran 5 : Tanda Terima LPPDK



Yanuar & Riza
Certified Public Accountant

Wisma DPK PT Jamsostek, Jl. Tangkas Baru No. 1
 Gatot Subroto, Jakarta 12930, Indonesia
 Telp. : (021) 5221589, 5272260
 Fax : (021) 5221589
 E-mail : yanuararmulya@cbn.net.id

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA* PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*
 NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon
 Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil

Wali Kota dari:

Nama Pasangan Calon : Ir. Esthon L. Foenay, M.Sidan Drs. Christian Rotok

Hari dan tanggal : Senin 25 Juni 2018

Waktu : 11.30

Tempat penerimaan : KPU PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak Ada		
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	1 rangkap	
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	1 rangkap	
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada	1 rangkap	

Sumber data : KAP Yanuar dan Riza (2018)

Lampiran 6 : LADK dan RKDK

LADK Kabupaten Kupang

MODEL LADK1-PARPOL



PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUPANG
NELSON OBED MATARA S.IP., M.Hum & BERNARD P. Th. W. BAIT
(PAKET TIROSA)

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PERIODE 13 Februari s.d 14 Februari 2018

Tanggal Pembukaan Rekening : 13 FEBRUARI 2018
Nama Bank : BANK NTT CABANG OELAMASI
Nomor Rekening : 029.02.02.110243-6

Nomor	Uraian	Rp.	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan			
1.	Pasangan Calon			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan)	1.000.000	-	Saldo di Rekening
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta			
6.	Lain-lain Komitmen			
B.	Pengeluaran	-		
1.	Pengeluaran Oprasional	-		
a.	Pertemuan terbatas			
b.	Pertemuan tatap muka			
c.	Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik			
d.	Pembuatan desain alat peraga kampanye			
e.	Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
f.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan			
g.	Lain-lain			
2.	Pengeluaran Modal	-		
a.	Pembelian Kendaraan			
b.	Pembelian Peralatan			
c.	Lain-lain			
3.	Pengeluaran Lain-Lain	-		
a.	Pemberian Piutang			
b.	Pembayaran Utang			

Sumber data : KAP Yanuar dan Riza (2018)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pilkada serentak telah dua kali diadakan yaitu pada 9 Desember 2015 dan pada 15 Februari 2017. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi salah satunya adalah masalah politik uang. Masalah politik uang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya kampanye yang dikeluarkan masing-masing pasangan calon. Hal ini berdampak buruk pada penyelenggara negara yang bebas dari korupsi dan suap. Sejumlah penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati, Wali Kota, dan Gubernur, terkait korupsi dan suap memberikan gambaran sulitnya menuju penyelenggara negara yang bebas dari korupsi.

Tingginya biaya kampanye yang harus ditanggung masing-masing pasangan calon merupakan salah satu akar masalah dari tindak korupsi, karena ketika terpilih mereka berusaha membayar utang biaya kampanye sekaligus memupuk biaya kampanye pemilihan berikutnya. Akibatnya banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi karena mencari jalan pintas mengumpulkan dana politik.

Pelaksanaan kampanye pada tahun 2017 sendiri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 600 dugaan politik uang. Temuan tersebut terjadi di 101 daerah yang menggelar Pilkada. Selain temuan dugaan politik uang, Bawaslu juga mencatat total dana yang dikeluarkan untuk kampanye pilkada 2017 sebanyak Rp 655,9 miliar di 101 daerah. Hal ini mendorong KPU untuk pengaturan dana kampanye pilkada saat ini cenderung lebih “ketat”. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengaturan baru, seperti pembatasan maksimal pengeluaran dana kampanye, dan adanya ketentuan pembatalan sebagai pasangan calon apabila laporan akhir dana kampanye terlambat dilaporkan.

Selain itu, masalah mengenai politik uang jarang sekali masuk ke ranah hukum atau sampai di tindak pidana. Karena masalah yang tidak kunjung selesai dan kecurangan yang terjadi jarang sekali masuk ke ranah hukum maka diselenggarakan Audit dana kampanye yang dirasa cukup efektif sebagai ajang pengendalian dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam audit dana kampanye, audit yang digunakan adalah audit kepatuhan. Audit Kepatuhan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak

yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran II SK No.247/PL.03.5-Kpt/KPU/III/2018 tujuan dari audit atas laporan dana kampanye adalah untuk memberikan pendapat terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye. Dalam pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye, KAP/Auditor memiliki tanggung jawab untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan asersi Pasangan Calon dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik.

Audit Dana Kampanye sendiri sudah sering dilakukan dan beberapa kali mengalami perubahan aturan, namun tetap saja banyak pihak yang beranggapan bahwa audit dana kampanye hanya suatu formalitas tanpa berujung penindakan, hal ini dimuat di beberapa artikel oleh beberapa organisasi salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengatakan bahwa Audit Dana Kampanye hanya formalitas. Padahal dalam pelaksanaannya auditor benar-benar melakukan sesuai dengan prosedur, salah satunya pada Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza. KAP Yanuar dan Riza beberapa kali menjadi auditor dalam mengaudit dana kampanye, dalam melakukan auditnya mereka benar-benar melakukan audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada Pilkada Tahun 2018, KAP Yanuar dan Riza ditugaskan sebagai auditor yang mengaudit dana kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang, mereka benar-benar melaksanakan audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, salah satunya adalah mengirim konfirmasi kepada penyumbang dan memeriksa setiap pengeluaran yang jumlahnya material.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai audit dana kampanye, beberapa penelitian yang meneliti tentang audit dana kampanye yaitu oleh Irwan Anjalline (2014) tentang Pengaturan Dana Kampanye Pemilihan Umum Sebagai Tanggung Jawab Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tulisannya membahas apakah pengaturan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan kesetaraan bagi calon anggota legislatif ? dan implikasi hukum pengaturan dana kampanye pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi calon anggota legislatif.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Yayuk Alfi Rohman (2016) tentang Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon Kepala Daerah pada KAP ZK, dalam tulisannya membahas prosedur audit dana kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 148 Tahun 2016 dan hasil audit dana kampanye calon kepala daerah berdasarkan prosedur audit yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016, dan Peraturan KPU Nomor 148 Tahun 2016.

Penulis meneliti kembali mengenai audit dana kampanye dimana terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis mengambil pelaksanaan audit dana kampanye atas Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, yang membahas tentang prosedur audit berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, penulis juga menyertakan Kertas Kerja audit Dana Kampanye dan Laporan Asurans Independen Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati.

Selain perbedaan diatas terdapat perbedaan lainnya yaitu objek yang diteliti, tahun atau periode penulisan, dan alasan untuk menulis menyangkut hasil yang didapat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik menulis tugas akhir dengan judul **“Pelaksanaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza”**.

1.2 Perumusan dan Identifikasi Masalah

1.2.1 Perumusan Masalah

Pilkada serentak telah dua kali diadakan yaitu pada 9 Desember 2015 dan pada 15 Februari 2017. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak kecurangan-kecurangan yang sering terjadi salah satunya adalah masalah politik uang. Masalah politik uang juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya biaya kampanye yang dikeluarkan masing-masing pasangan calon. Hal ini berdampak buruk pada penyelenggara negara yang bebas dari korupsi dan suap. Untuk menghindari masalah tersebut, maka diperlukan audit dana kampanye yang dapat digunakan sebagai pengendali dana kampanye. Selain itu, Audit Dana Kampanye sendiri sudah sering dilakukan dan beberapa kali mengalami perubahan aturan, namun tetap saja banyak pihak yang beranggapan bahwa audit dana kampanye hanya suatu formalitas tanpa berujung penindakan, hal ini dimuat di beberapa artikel oleh beberapa organisasi salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengatakan bahwa Audit Dana Kampanye hanya formalitas.

1.2.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana pelaksanaan audit dana kampanye pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- Untuk Mengidentifikasi pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulis laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Audit Dana Kampanye.
- b. Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari teori yang di dapat dalam mata kuliah yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Lain

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Proses Audit Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP Yanuar & Riza.

1.4 Objek Penelitian, Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja

Tugas akhir dengan judul pelaksanaan audit dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2018 di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza. Maka yang menjadi objek penelitiannya yaitu audit dana kampanye pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza.

Lokasi praktek kerja lapangan dilaksanakan di KAP Yanuar & Riza yang berlokasi di Jalan Tangkas Baru No. 1 Gatot Subroto Jakarta 12930 Indonesia, Faksimil: 021-5221 589.

Waktu pelaksanaan kerja lapangan adalah dari tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019. Waktu pelaksanaan praktek kerja dimulai tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019, dengan ketentuan Hari Senin s.d Jumat praktek kerja dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB s.d 15.00 WIB.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif karena metode ini sangat mendukung bagi kelancaran penulisan yaitu dengan memberikan gambaran secara nyata dengan melakukan analisis dari data yang diperoleh. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan data sekunder yaitu dari media elektronik yang berkaitan dengan judul tugas akhir.

2. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis terjun langsung ke lapangan (Praktek Kerja Lapangan/Magang) di Kantor Akuntan Publik Yanuar dan Riza

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pembimbing lapangan untuk memperoleh data informasi yang diperlukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Auditing

Sebelum revolusi industri, auditing belum merupakan suatu profesi yang secara formal diakui. Akan tetapi, dokumen sejarah menunjukkan bahwa sejak jaman kuno, orang sudah menggunakan auditor untuk meningkatkan kredibilitas informasi keuangan. Selama masa revolusi industri, tujuan utama audit adalah mendeteksi kecurangan dan menilai pengelolaan manajer untuk kepentingan pemegang saham. Pada awal 1900-an, penekanan audit bergeser dari pendeteksian kecurangan ke kebutuhan berbagai pengguna laporan keuangan.

2.1.1 Pengertian Auditing

Auditing adalah bidang akuntansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dari hasil yang telah dicatat dan laporan keuangan dari suatu badan.

Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. (Alvin A. Arens, 2013, 1).

Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian-penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. (Mulyadi, 2013, 5).

Auditing is the process by which a competent, independent person accumulates and evaluates evidence about quantifiable information related to a specific economic entity for the purpose of determining and reporting on the degree of correspondence between the quantifiable information and established criteria (Arens, 2009, 55).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan mengenai pengertian Auditing. Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi

dengan tujuan untuk memeriksa kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

2.1.2 Tujuan Audit

Tujuan umum audit atas laporan keuangan menurut Alvin A. Arens (2015,168) adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kewajaran laporan keuangan diukur berdasarkan asersi terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan, yang disebut dengan asersi manajemen.

Asersi manajemen merupakan pernyataan manajemen (secara tersirat) tentang transaksi atau peristiwa, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan (Hery, 2013, 36). Sehingga dapat disimpulkan bahwa asersi manajemen adalah pernyataan tertulis tentang kebenaran laporan keuangan.

Menurut Harry (2013, 36) asersi manajemen dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu :

1. Keberadaan atau Keterjadian (*Existency or Accurence*)

Asersi ini merupakan pernyataan manajemen mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan benar-benar ada pada tanggal laporan poisisi keuangan serta apakah pendapatan dan beban yang tercantum dalam laporan laba rugi benar-benar terjadi selama periode akuntansi.

2. Kelengkapan (*Completeness*)

Kelengkapan berarti semua transaksi dan akun-akun yang seharusnya tercatat dalam laporan keuangan telah dicatat.

3. Hak dan Kewajiban (*Rights and Obligations*)

Auditor harus memastikan apakah aktiva memang menjadi hak klien dan apakah kewajiban merupakan hutang klien pada tanggal tertentu.

4. Penilaian atau Alokasi (*Valluation and Allocation*)

Asersi ini menyangkut apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat.

5. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

Asersi ini menyangkut masalah apakah komponen-komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, diuraikan, dan diungkapkan secara tepat.

2.1.3 Jenis-Jenis Audit Berdasarkan Objeknya

Menurut Munawir (2013, 7) ditinjau dari objek yang diaudit, maka auditing dibedakan menjadi tiga macam, yaitu audit laporan keuangan (*financinal statement audit*), audit operasional (*management audit*), dan audit kepatuhan (*compliance audit*).

a. Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)

Audit ini dilakukan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan secara keseluruhan yaitu informasi-informasi kuantitatif yang diaudit telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Kriteria yang digunakan dalam audit laporan keuangan adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Objek audit ini adalah laporan keuangan yang pada umumnya meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan aliran kas.

b. Audit operasional (*management audit*)

Audit ini disebut juga audit manajemen, audit kinerja adalah suatu kegiatan meneliti kembali atau mengkaji ulang hasil operasi pada setiap bagian dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengevaluasi atau menilai efisiensi dan efektivitasnya. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

c. Audit kepatuhan (*compliance audit*)

Audit ini mempunyai tujuan untuk menentukan apakah perusahaan atau klien mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hasil pengujian ketaatan ini biasanya dilaporkan kepada seseorang dalam organisasi yang diaudit, bukannya kepada pihak luar dan digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan perusahaan. Laporan pengujian ketaatan ini mengenai seberapa jauh ketentuan-ketentuan atau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh manajemen dipatuhi atau ditaati dalam pelaksanaannya.

2.1.4 Prosedur Audit

Prosedur audit adalah metode atau Teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten (Boynton, 2009, 236).

Menurut Alvin A. Arens (2015, 246) prosedur audit terbagi menjadi empat tahapan sebagai berikut:

1. Penerimaan Klien

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk menentukan baik penerimaan maupun penerimaan oleh klien. Memutuskan untuk memperoleh klien baru atau melanjutkan hubungan dengan klien yang telah ada saat ini, serta tipe dan jumlah staf yang diperlukan. Prosedur-prosedur penerimaan klien adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi latar belakang klien dan alasan-alasan untuk melakukan audit.
- b. Menentukan apakah auditor mampu memenuhi sejumlah persyaratan etika terkait klien.
- c. Menentukan kebutuhan terhadap para profesional lainnya.

- d. Berkomunikasi dengan auditor sebelumnya.
- e. Mempersiapkan staf untuk melakukan audit.
- f. Memperoleh surat penugasan.

2. Perencanaan Audit

Tujuan perencanaan audit untuk menentukan jumlah dan tipe bukti dan *review* yang diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada auditor bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Prosedur-prosedur dalam perencanaan audit adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan prosedur-prosedur audit untuk memahami entitas dan lingkungan entitas, termasuk pengendalian internal entitas.
- b. menilai risiko-risiko salah saji material dari laporan keuangan.
- c. Menentukan tingkat materialitas.
- d. Mempersiapkan memorandum perencanaan dan program audit yang memuat respon-respon auditor atas sejumlah risiko yang teridentifikasi.

3. Pengujian dan Bukti

Tujuan tahap ini untuk pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung pengendalian internal dan kewajaran laporan keuangan. Prosedur-prosedur tahapan pengujian dan bukti adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian atas pengendalian.
- b. Pengujian substantif atas transaksi-transaksi.
- c. Prosedur analitis.
- d. Pengujian atas rincian saldo.
- e. Penelusuran atas kemungkinan liabilitas yang belum/tidak dicatat.

4. Evaluasi dan Pelaporan

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyelesaikan prosedur-prosedur audit dan memberikan opini. Prosedur-prosedur tahapan evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi bukti tata kelola.
- b. Melakukan sejumlah prosedur untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan.
- c. *Merivew* laporan keuangan dan materi-materi laporan lainnya.
- d. Melakukan prosedur penyelesaian.
- e. Menyusun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian rekan.
- f. Melaporkan ke dewan direksi.
- g. Menyusun laporan audit.

2.2 Regulasi Dana Kampanye

Terdapat dua asas yang mendasari pengaturan dana kampanye, yaitu asas transparansi dan keadilan. Masing-masing dari kedua asas tersebut memiliki orientasi dan output yang berbeda. Penekanan pada asas transparansi berorientasi untuk menumbuhkan keterbukaan Partai Politik (Parpol) dan pejabat publik. Sedangkan asas keadilan lebih berorientasi untuk menumbuhkan kesetaraan akses dan kemampuan Parpol dalam membiayai kegiatan kampanye nya.

Ketentuan dana kampanye di Indonesia menitikberatkan pada pelaksanaan kedua asas tersebut. Hal ini termaktub dalam konstitusi, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas jujur dan adil menjadi ruh pelaksanaan dan pengaturan dana kampanye. Asas jujur merupakan landasan dalam mengimplementasikan asas transparansi dimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) diatur mekanisme pelaporan dana kampanye meliputi aspek pembukuan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Sedangkan asas adil diwujudkan melalui pengaturan tentang pembatasan jumlah sumbangan dan sumber pendanaan dari pihak eksternal.

2.2.1 Pengaturan Sumbangan

Pengaturan sumbangan pemilihan Kepala Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2015 Juncto Undang-Undang Nomor 8/2015.

A. Pembatasan Sumber Sumbangan

UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 menyebut, dana kampanye pasangan calon berasal dari sumbangan partai politik atau gabungan partai politik dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan dan atau badan hukum swasta. Undang-Undang melarang partai politik pengusung pasangan calon dan pasangan calon perseorangan menerima dana kampanye dari empat pihak:

1. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
2. Pemerintah dan pemerintah daerah;
3. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain; dan
4. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya.

B. Pembatasan Besaran Sumbangan

Menurut UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, batas maksimal sumbangan perseorangan adalah Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sedang batas maksimal sumbangan badan hukum swasta adalah Rp500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Namun, sama dengan undang-undang pemilu sebelumnya, UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015 juga tidak membatasi sumbangan dana kampanye yang berasal dari pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Persentase maksimal sumbangan pasangan calon adalah 20% dari batas maksimal belanja kampanye, kampanye pertemuan terbatas serta kampanye tatap muka dan dialog. Persentase maksimal sumbangan partai politik atau gabungan partai politik juga 20% dari batas maksimal kampanye pertemuan terbatas serta kampanye tatap muka dan dialog. Dengan begitu, sumbangan dana kampanye dari perseorangan dan badan usaha swasta sebesar 60%, lebih besar dari total sumbangan pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang hanya 40%.

2.2.2 Pengaturan Pengeluaran

Menurut UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, “Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya wilayah”. Berdasarkan ketentuan ini maka KPU dapat membuat rumus untuk menentukan batas maksimal belanja kampanye. Mempertimbangkan “jumlah penduduk” berarti melihat jumlah penduduk setiap daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota; mempertimbangkan “cakupan/luas wilayah” yang artinya melihat luas wilayah dalam arti yang sebenarnya, atau luas wilayah dalam arti wilayah administrasi sedangkan mempertimbangkan “standar biaya wilayah” berarti menggunakan standar biaya wilayah yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumus untuk pembatasan biaya kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota adalah jumlah penduduk dibagi jumlah Desa/Kelurahan, lalu dikali standar biaya daerah pertemuan setengah paket fullday eselon III atau 50% paket fullday eselon III, seperti tampak pada Tabel 2 dalam lampiran 2. Sebagai catatan, bahwa paket fullday eselon I dan II serta paket fullday eselon III adalah standar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun standar daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah biasanya angkanya lebih rendah tetapi tidak terpaut jauh, hanya 10-20% lebih kecil.

2.2.3 Seleksi Kantor Akuntan Publik

Menurut PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Kriteria Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dapat mengikuti pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat izin usaha Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kantor Akuntan Publik (KAP);
3. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
4. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Peserta Pemilu Calon Anggota DPD perseorangan atau tim kampanye dan dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai; dan
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada nomor 4 dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.

Akuntan Publik (AP) dan tim audit KAP yang akan mengaudit dana kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki surat izin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi Akuntan Publik (AP) yang ditugaskan;
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Akuntan Publik (AP) yang ditugaskan;
3. Bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Peserta Pemilu bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam Tim audit;
4. Tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Peserta Pemilu dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Peserta Pemilu Calon Anggota DPD perseorangan atau tim kampanye dan dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai;
5. Struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:
 - a. Akuntan Publik sebagai *partner in charge* (yang menandatangani laporan hasil audit);
 - b. Ketua tim (membantu AP dalam supervisi dan koordinator harian di lapangan); dan
 - c. 2 (dua) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).
6. Tim audit yang ditugaskan wajib memiliki pengalaman kerja dibidang audit dan pendidikan minimal:
 - a. Ketua tim : 3 (tiga) tahun, minimal memiliki pendidikan S1 Akuntansi; dan
 - b. Anggota tim : 1 (satu) tahun, minimal memiliki pendidikan D3 Akuntansi

7. Memiliki sertifikasi pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang masih berlaku;
8. Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud nomor 7 dipenuhi oleh AP dan ketua tim;
9. Surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan Audit Dana Kampanye;
10. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit dana kampanye wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU yang diselenggarakan oleh KPUD; dan
11. AP yang melakukan audit dana kampanye bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

2.2.4 Laporan Dana Kampanye

Menurut UU No 1/2015 juncto UU No 8/2015, dalam pelaporan dana kampanye, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Peserta Pemilu yaitu wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) beserta Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan Asersi Peserta Pemilu.

2.3 Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

Menurut PKPU NOMOR 24 TAHUN 2018, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KAP menerima LDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setempat.
- b. Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- c. Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - Mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 - Melakukan verifikasi kebenaran sumbang dan identitas penyumbang.

- Meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu.
- Memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Pedoman Audit atas Laporan Dana Kampanye disusun oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik bersama dengan Komisi Pemilihan Umum.

2.3.1 Compliance Audit Atas Laporan Dana Kampanye

Menurut PKPU Nomor 24 Tahun 2018, Auditor memberikan opini terhadap kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye.

1. Kantor Akuntan Publik

Auditor menjalankan prosedur yang dipandang perlu oleh auditor untuk mendapatkan bukti bahwa asersi sudah sesuai sehingga simpulan opini dapat disusun. Opini auditor independen tentang apakah pernyataan/asersi Peserta Pemilu dalam LDK telah sesuai dengan PKPU/UU

2. Laporan Dana Kampanye

Laporan Dana Kampanye harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran serta saldo dana kampanye.
- b. Menyajikan informasi yang harus dituangkan dalam LDK sesuai persyaratan PKPU.
- c. Tanggung jawab Peserta Pemilu.
- d. Memuat pernyataan /asersi dari Peserta Pemilu mengenai kepatuhan LDK terhadap PKPU/UU.

2.3.2 Perencanaan Audit

Menurut PKPU Nomor 24 Tahun 2018 Faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan perikatan asurans meliputi:

- a. Ketentuan perikatan;
- b. Karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi;
- c. Proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti;
- d. Pemahaman auditor atas Laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- e. Identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan mereka, serta pertimbangan terhadap materialitas dan komponen risiko perikatan asurans; dan
- f. Kebutuhan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar.

1. Penilaian Risiko
 - Penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan.
 - Minim/tidak adanya pengendalian intern.
 - Adanya potensi persekongkolan antara Paslon dengan pihak ketiga.
2. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan
 - Undang-Undang, Peraturan mengenai Pemilu dan Dana Kampanye.
 - Persyaratan kepatuhan dari pihak lain selain Peserta Pemilu (Regulator/KPU).
 - Asersi dari Peserta Pemilu.
 - Hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan.
3. Materialitas
 - a. Tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut dalam konteks faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat dan luas pengaruh faktor-faktor tersebut berapapun nilai nominalnya berdampak langsung terhadap kepatuhan laporan dana kampanye Peserta Pemilu.
 - b. Pengguna laporan dana kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan);
 - c. Batasan materialitas pemeriksaan laporan dana kampanye cenderung lebih konservatif daripada pemeriksaan laporan keuangan, karena laporan dana kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas, ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

2.3.3 Pelaksanaan Pekerjaan

Menurut PKPU Nomor 24 Tahun 2018, pelaksanaan pekerjaan audit dana kampanye sebagai berikut:

a. Representasi

Auditor harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Konfirmasi tertulis atas representasi lisan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara auditor dengan Peserta Pemilu.

b. Pemerolehan Bukti

Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan.

c. Dokumentasi

Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA (Standar Perikatan Audit).

2.3.4 Prosedur Pengujian

Menurut PKPU Nomor 24 Tahun 2018 prosedur pengujian dapat berupa:

- a. Inspeksi terhadap dokumen dan catatan pendukung;
- b. Observasi terhadap proses pengelolaan dana kampanye;
- c. Konfirmasi atau wawancara kepada pihak-pihak yang terlibat dalam laporan dana kampanye, seperti pemberi sumbangan, pemberi jasa dan pengelola dana kampanye;
- d. Penghitungan kembali daftar atau catatan matematis;
- e. Prosedur analitis terhadap dokumen dan laporan yang dihasilkan dengan membanding data yang ada dengan analisa auditor; dan/atau
- f. Memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambahan atau alternatif untuk menambah keyakinan Akuntan Publik terhadap asersi Peserta Pemilu.

Akuntan Publik akan mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit atas asersi tersebut untuk digunakan sebagai bukti audit.

- Bukti Audit
 1. Professional Judgement yang dipengaruhi:
 - a. Resiko kesalahan penyajian yang material;
 - b. Relevansi bukti dan tujuan audit;
 - c. Keterbatasan waktu dan
 - d. Frekuensi dan besaran nilai transaksi, dll.

Tanpa mengabaikan professional judgement dan untuk tujuan khusus dalam audit dana kampanye ini, KPU memberikan batasan jumlah sampel yang diambil. Namun demikian auditor perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk menunjang kesimpulan yang akan diambil.

2.3.5 Prosedur Pemeriksaan

Menurut Purwanto Wahyudi SPI UIN Alauddin Makasar dalam situsnya <http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/09/15/prosedur-audit-pemeriksaan/> prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten.

Berikut ini adalah sepuluh jenis prosedur audit yang dilakukan pada saat pengauditan:

1. Prosedur Analitis (*analytical procedures*)

Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi:

- a. Perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana;
- b. Analisis vertikal atau laporan persentase;
- c. Perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran; serta
- d. Penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi.

Prosedur analitis seringkali meliputi juga pengukuran kegiatan bisnis yang mendasari operasi serta membandingkan ukuran-ukuran kunci ekonomi yang menggerakkan bisnis dengan hasil keuangan terkait.

2. Inspeksi (*inspecting*)

Inspeksi meliputi pemeriksaan rinci terhadap dokumen dan catatan, serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi seringkali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bottom-up maupun top-down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketepatan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom-up atas akuntansi transaksi tersebut.

Istilah-istilah seperti *me-review (reviewing)*, membaca (*reading*), dan memeriksa (*examining*) adalah sinonim dengan menginspeksi dokumen dan catatan. Menginspeksi dokumen dapat membuka jalan untuk mengevaluasi bukti dokumenter. Dengan demikian melalui inspeksi, auditor dapat menilai keaslian dokumen, atau mungkin dapat mendeteksi keberadaan perubahan atau item-item yang dipertanyakan. Bentuk lain dari inspeksi adalah scanning atau memeriksa secara tepat dan tidak terlampau teliti dokumen dan catatan.

3. Konfirmasi (*confirming*)

Meminta konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Dalam kasus yang lazim, klien membuat permintaan kepada pihak luar secara tertulis, namun auditor yang mengendalikan pengiriman permintaan keterangan tersebut. Permintaan tersebut juga harus meliputi instruksi berupa permintaan kepada penerima untuk mengirimkan tanggapannya secara langsung kepada auditor. Konfirmasi menyediakan bukti

bottom-up penting dan digunakan dalam auditing karena bukti tersebut biasanya objektif dan berasal dari sumber yang independen.

4. Permintaan Keterangan (*inquiring*)

Permintaan keterangan meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditujukan kepada manajemen atau karyawan, umumnya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis atau permintaan keterangan yang berkaitan dengan keusangan persediaan atau piutang yang dapat ditagih. Auditor juga dapat langsung meminta keterangan pada pihak ekstern, seperti permintaan keterangan langsung kepada penasehat hukum klien tentang kemungkinan hasil litigasi. Hasil permintaan keterangan dapat berupa bukti lisan atau bukti dalam bentuk representasi tertulis.

5. Perhitungan (*counting*)

Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada, dan akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Yang pertama menyediakan cara untuk mengevaluasi bukti fisik tentang jumlah yang ada, sedangkan yang kedua dapat dipandang sebagai penyediaan cara untuk mengevaluasi pengendalian internal perusahaan melalui bukti yang objektif tentang kelengkapan catatan akuntansi. Teknik perhitungan ini menyediakan bukti audit bottom-up, namun auditor seringkali terdorong untuk memperoleh bukti top-down terlebih dahulu guna mendapatkan konteks ekonomi dari prosedur perhitungan.

6. Penelusuran (*tracing*)

Dalam penelusuran (*tracing*) yang seringkali juga disebut sebagai penelusuran ulang, auditor memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan, dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi (jurnal dan buku besar). Arah pengujian prosedur ini berawal dari dokumen menuju ke catatan akuntansi, sehingga menelusuri kembali asal-usul aliran data melalui sistem akuntansi. Karena prosedur ini memberikan keyakinan bahwa data yang berasal dari dokumen sumber pada akhirnya dicantumkan dalam akun, maka secara khusus data ini sangat berguna untuk mendeteksi terjadinya salah saji berupa penyajian yang lebih rendah dari yang seharusnya (*understatement*) dalam catatan akuntansi.

7. Pemeriksaan Bukti Pendukung (*vouching*)

Pemeriksaan bukti (*vouching*) pendukung meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi, dan mendapatkan serta memeriksa dokumentasi yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan akuntansi. Dalam melakukan *vouching*, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam *tracing*. Prosedur *vouching* digunakan secara luas untuk mendeteksi adanya salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang seharusnya (*overstatement*) dalam catatan akuntansi.

8. Pengamatan (*observing*)

Pengamatan (*observing*) berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatan dapat berupa pemrosesan rutin jenis transaksi tertentu seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Pengamatan terutama penting untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal. Auditor juga dapat mengamati kecermatan seorang karyawan klien dalam melaksanakan pemeriksaan tahunan atas fisik persediaan. Pengamatan yang terakhir ini memberikan peluang untuk membedakan antara mengamati dan menginspeksi.

9. Pelaksanaan Ulang (*reperforming*)

Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang (*reperforming*) perhitungan dan rekonsiliasi yang dibuat oleh klien. Misalnya menghitung ulang total jurnal, beban penyusutan, bunga akrual dan diskon atau premi obligasi, perhitungan kuantitas dikalikan harga per unit pada lembar ikhtisar persediaan, serta total pada skedul pendukung dan rekonsiliasi. Auditor juga dapat melaksanakan ulang beberapa aspek pemrosesan transaksi tertentu untuk menentukan bahwa pemrosesan awal telah sesuai dengan pengendalian intern yang telah dirumuskan. Sebagai contoh, auditor dapat melaksanakan ulang pemeriksaan atas kredit pelanggan pada transaksi penjualan untuk menentukan bahwa pelanggan memang memiliki kredit yang sesuai pada saat transaksi tersebut diproses. Pemeriksaan ulang biasanya memberikan bukti *bottom-up*, dan dengan bukti *bottom-up* lainnya, auditor dapat terlebih dahulu memahami konteks ekonomi untuk pengujian audit tersebut.

10. Teknik Audit Berbantuan Komputer (*computer-assisted audit techniques*)

Apabila catatan akuntansi klien dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan computer (*computer-assisted audit techniques/CAAT*) untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang

telah diuraikan sebelumnya. Sebagai contoh, auditor dapat menggunakan perangkat lunak komputer untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perhitungan dan perbandingan yang digunakan dalam prosedur analitis.
- b. Memilih sampel piutang usaha untuk konfirmasi.
- c. Mencari sebuah file dalam komputer untuk menentukan bahwa semua dokumen yang berurutan telah dipertanggungjawabkan.
- d. Membandingkan elemen data dalam file-file yang berbeda untuk disesuaikan (seperti harga yang tercantum dalam faktur dengan master file yang memuat harga-harga yang telah disahkan).
- e. Memasukkan data uji dalam program klien untuk menentukan apakah aspek komputer.
- f. Melaksanakan ulang berbagai perhitungan seperti penjumlahan buku besar pembantu piutang usaha atau file persediaan.

2.3.6 Perumusan Pendapat

Menurut PKPU Nomor 24 Tahun 2018 pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah asersi Peserta Pemilu telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. Auditor harus mempertimbangkan:

- Sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
- Efek ketidakpatuhan yang ditemukan (apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan).

2.3.7 Format Pelaporan dan Format Kertas Kerja Audit

Menurut PKPU Nomor 24 Tahun 2018 laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok dan kertas kerja dapat dilihat pada tabel 3 dalam lampiran 3. Laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok berikut ini :

Tabel 4.
Unsur Pokok Laporan Asurans

No		
1	Suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independent	Laporan Asurans Independen
2	Pihak yang dituju	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh Pemberi tugas
3	Suatu indentifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan, jika relevan, tentang hal pokok	Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu untuk periode tertentu yang meliputi: a. Laporan Awal Dana Kampanye b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
4	Pengidentifikasian kriteria	1) Kriteria yang berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai basis dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye dan harus mematuhi ketentuan asersi 2) Mencantumkan asersi peserta pemilu
5	Jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren, yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria	1) Pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye. 2) Keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. 3) Pemeriksaan yang dilakukan hanya terbatas pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Peserta Pemilu 4) Tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan dalam laporan,

		<p>5) Tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.</p> <p>6) Keterbatasan waktu pelaksanaan perikatan (30 (tiga puluh) hari kalender)</p>
6	Suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan praktisi;	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Pemilu bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku mencakup penerapan metode penilaian, asumsi dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan Laporan. • Peserta Pemilu juga bertanggungjawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi. • Peserta Pemilu juga bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
7	Suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan SPA;	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.
8	Suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;	<ul style="list-style-type: none"> • Auditor merencanakan dan melaksanakan pekerjaan untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Auditor melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. • Cantumkan mengenai ikhtisar prosedur yang dilakukan dalam melakukan perikatan asurans ini (rangkaian prosedur yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan).
9	<p>Kesimpulan praktisi</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang didalamnya kesimpulan praktisi harus dibaca; dan ○ Dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam bentuk positif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut opini kami, asersi peserta pemilu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. • [Jika ada temuan/ketidakpatuhan] Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, asersi peserta pemilu dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam PKPU 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
10	<p>Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau untuk tujuan tersebut;</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan Penggunaan Laporan dimana tanggung jawab auditor hanya kepada pihak yang melakukan perikatan yaitu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai pemberi tugas dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. • Auditor tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

11	Tanggal laporan asurans; dan	Tanggal terakhir pemeriksaan yang menunjukkan bahwa auditor telah mempertimbangkan dampak peristiwa yang terjadi sampai dengan tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok (laporan dana kampanye) dan laporan asurans
12	Nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas perikatan	[Nama KAP] [tanda tangan rekan] [nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia] [nomor izin Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)] [tanggal laporan akuntan publik] [alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

Sumber data: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (2019)

2.3.8 Contoh Temuan-temuan dalam Audit LDK dan Evaluasi atas Audit LDK

Menurut PKPU Nomor 24 Tahun 2018, ada beberapa contoh temuan dalam laporan audit dana kampanye dan evaluasi atas temuan tersebut.

1. Temuan-temuan dalam Audit Laporan Dana Kampanye
 - a. Peserta Pemilu tidak mematuhi ketentuan tentang Rekening Khusus Dana Kampanye, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tercatat dalam LPPDK, namun tidak tercatat dalam RKDK.
 - b. Terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye namun tidak dicatat dalam RKDK.
 - c. Peserta Pemilu tidak mematuhi ketentuan tentang penyerahan LADK dan LPSDK kepada KPU, dalam hal ini ketepatan waktu pelaporan LADK, periode laporan LADK, dan cakupan LADK.
 - d. Tidak melampirkan tanda terima LADK dan LPSDK.
 - e. Tidak melampirkan surat pernyataan pihak penyumbang Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
 - f. Tidak melampirkan Copy Buku/RKDK.
 - g. Tidak melampirkan surat keterangan data pengelola RKDK.
 - h. Tidak melampirkan Asersi Peserta Pemilu.
 - i. Tidak melampirkan bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
2. Evaluasi Atas Audit laporan Dana Kampanye
 - a. Tidak dilampirkan Surat Pernyataan Independensi Auditor.

- b. Tidak ada Surat Tugas dari KAP.
- c. Tidak dilampirkan dokumen dasar penunjukkan dan ruang lingkup penugasan KAP dari KPU.
- d. Tidak ada dokumentasi pelaksanaan konfirmasi kepada penyumbang dana, Copy rekening koran RKDK
- e. Kesalahan dalam mencantumkan judul laporan (tertulis Laporan Auditor Independen).
- f. Tidak mencantumkan judul laporan.
- g. Kesalahan dalam pencantuman periode laporan peserta pemilu.
- h. Tidak mencantumkan tanggal periode laporan peserta pemilu.
- i. Kesalahan dalam penyebutan Institut Akuntan Publik Indonesia.
- j. Tidak melampirkan dengan lengkap LDK peserta pemilu.
- k. Opini menyatakan adanya ketidakpatuhan material di dalam Laporan Asurans Independen, namun tidak dijelaskan temuan/ketidakpatuhan di dalam laporan.
- l. Kesalahan dalam Laporan Asurans Independen untuk Kondisi Ketidakpatuhan yang Material (telah mematuhi persyaratan tersebut di atas disajikan secara tidak wajar, sebagaimana kami jelaskan di paragraf di atas, dalam semua hal yang material).

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2015. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Edisi 15. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Arens, Alvin A., Loebbecke James. 2009. *Auditing An Integrated Approach*. USA: Prentice-Hall, Inc.
- BAWASLU. 2018. *Gambaran Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018*. Jakarta: BAWASLU.
- Boynton, C. William, Raymond N. Johnson, dan Walter G. 2009. *MODERN AUDITING*. Edisi 7. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Brownies. 2011. *PENGERTIAN DAN TUJUAN AUDIT*. <http://restigirlzz.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-tujuaudit.html?m=1m> (Diakses 06 Mei).
- Dan M. Guy, C. Wayne Alderman dan Alan J. Winters. 2010. *Auditing*. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Didik Supriyanto, Lia Wulandari, dan Armanda Pransiska. 2018. *DANA KAMPANYE PILKADA*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Harwin Santoso. 2015. *Sejarah Audit*. <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/271/slug/sejarah-audit> (Diakses 24 Juni)
- Hery. 2013. *Auditing Pemeriksaan I*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Hery. 2011. *Auditing I Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- IAPI. 2019. *REGULASI DANA KAMPANYE PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN*. Jakarta: IAPI.
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. *Pedoman pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Jakarta: KPU.

- Lutfy Mairizal Putra. 2017. *Bawaslu Temukan 600 Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2017*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/14/19334401/bawaslu.temukan.600.dugaan.politik.uang.pada.pilkada.2017> (Diakses 28 Januari).
- Panjaitan Sarbudin. 2018. *Auditor dalam Perkara Korupsi di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbit CV BUDI UTAMA).
- Program Diploma Universitas Pakuan. 2019. *Pedoman Magang dan Penulisan Tugas Akhir*. Bogor: Program Diploma Universitas Pakuan.
- Satuan Pengawas Internal. 2016. *PROSEDUR AUDIT PEMERIKSAAN*. <http://spi.uin-alauddin.ac.id/index.php/2016/09/15/prosedur-audit-pemeriksaan/> (Diakses 06 Mei).
- Singleton Hall. 2011. *Information Technology Auditing and Assurance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukrisno Agoes. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sunyoto Danang. 2013. *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Tim Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana kampanye Pemilihan Umum. 2019. *Audit Atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019*. Jakarta: IAPI.
- Trimbun. 2018. *Pasangan Calon dengan Dana Kampanye Terbesar Sepanjang Tahun 2017*, Nomer 1 Anak. <http://wow.tribunnews.com/2018/01/29/10-pasangan-calon-dengan-dana-kampanye-terbesar-sepanjang-tahun-2017-nomer-1-anak-presiden> (Diakses 28 Januari).
- Wikipedia. 2018. *Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. http://idm.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_indonesia (Diakses 28 Januari).

Yayuk Rohmah, Artie Arditha, dan Dian Nirmala. 2016. *Prosedur Audit Dana Kampanye untuk Calon Kepala Daerah pada KAP ZK*. Lampung: Politeknik Negeri Lampung.